

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya. Sebagai ciptaan yang paling sempurna, manusia diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di planet bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan yang maha esa berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut dan diruang angkasa. Pemanfaatan dan penggunaan komponen lingkungan hidup tersebut tentu harus sesuai tuntunan-Nya, demi terwujudnya keharmonisan hidup.¹ Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hidup telah diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.²

Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) disebutkan bahwa

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

¹ Ruslan Ronggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018, hlm. 1.

² Lihat Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.*³

Peraturan tersebut mengamanatkan secara tersirat bahwasanya perlu adanya kesadaran masyarakat ataupun pemerintah untuk selalu ikut serta dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pengendalian, pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global dan instrumen hukum isu-isu internasional yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dikembangkan sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.⁴

Pada saat ini ancaman kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan atas lingkungan hidup yang layak disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dari sekian banyak faktor yang dapat mencemari kualitas lingkungan hidup salah satunya adalah limbah medis yang dihasilkan oleh adanya aktifitas pelayanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.⁵

³ Lihat Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 2

⁵ Hanna Niken J dan Sihotang *et al*, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pegawai Rumah Sakit”, *USU Law Journal*, Vol. 3 Nomor 1, April 2015, hlm. 203

Faktor yang melatarbelakangi suatu pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan perkembangan fasilitas kesehatan di Indonesia semakin pesat. Maka semakin banyak pula jumlah produksi limbah medis yang dihasilkan. Jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, maka kondisi tersebut akan memperbesar kemungkinan potensi limbah medis dalam mencemari lingkungan serta menularkan penyakit dan juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Limbah medis dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut B3) seperti disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP 22 /2021) bahwa limbah medis memiliki karakteristik infeksius. Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya bila dibuang langsung ke lingkungan.⁶

Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 angka (69) PP 22 /2021 disebutkan bahwa *“Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”*.⁷ Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung

⁶ Alvionita Ajeng Purwanti, “Pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit di RSUD dr. Soetomo Surabaya”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10 Nomor 3, Juli 2018. hlm. 292.

⁷ Lihat Pasal 1 angka (69), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dapat mencemari, merusak, membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.⁸

Dalam hal ini limbah B3 sebelum dibuang harus dikelola terlebih dahulu seperti di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Selanjutnya disebut Permenkes 18/2020) disebutkan bahwa

*“Dalam rangka meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah ”.*⁹

Aturan terkait sanksi pidana bagi yang membuang limbah medis B3 secara sembarangan terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) disebutkan bahwa

*"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."*¹⁰

Pasal 116 UU PPLH

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*
- a. badan usaha; dan/atau*
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*

⁸ Imam Hendargo A. Ismoyo dan Iyan Suwargana, *Panduan Tata Cara Identifikasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)*, Jakarta, Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, hlm 6-7.

⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

¹⁰ Lihat Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.*¹¹

Bunyi pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bagi setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah B3 secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Terdapat sebuah peristiwa dimana limbah B3 sebelum dibuang ke lingkungan tidak di kelola terlebih dahulu. Hal ini pernah terjadi dan sempat viral di jagat maya, yaitu penemuan kantong darah bertuliskan *human immunodeficiency virus* (selanjutnya disebut HIV) di tempat pembuangan sementara (selanjutnya disebut TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Darah tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut DLH). Dikutip dari CNN Indonesia, ketua PMI Bangkalan As’ad Asjari dalam siaran pers yang dilakukan oleh PMI Bangkalan menyatakan bahwa benar temuan kantong darah bertuliskan HIV tersebut berasal dari PMI Bangkalan dengan alasan kejadian tersebut disebabkan oleh keteledoran petugas PMI yang tanpa sengaja membawa limbah medis bersama sampah lainnya dan terbuang di tempat sampah umum.¹² Lebih lanjut dikutip dari Liputan6, untuk saat ini Polres Bangkalan telah melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah pihak terkait kasus temuan tersebut. Menurut Kepala Pusat Resort Kriminal (selanjutnya disebut Kasat Reskrim)

¹¹ Lihat Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² CNN Indonesia, “Temuan Kantong Darah HIV di TPS, Kemenkes Sebut Salah Kelola Limbah”, www.cnnindonesia.com/nasional/20230224111715-20-917340/temuan-kantong-darah-hiv-di-tps-kemenkes-sebut-salah-kelola-limbah/amp?, (diunduh tanggal 16 Maret 2023)

Bangkalan AKP Bangkit Dananjaya, penyelidikan tersebut dilakukan karena pembuangan limbah medis di tempat khusus bukan di tempat pembuangan sampah yang biasa untuk umum mengingat darah HIV termasuk limbah B3.¹³

Dengan demikian PMI Bangkalan yang sebagaimana kasus di atas melakukan pembuangan limbah B3 secara sembarangan di Tempat Pembuangan Sementara (selanjutnya disebut TPS). Dari uraian di atas, maka penelitian ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PALANG MERAH INDONESIA BANGKALAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS”**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah pembuangan limbah medis di TPS Junok oleh PMI Bangkalan secara sembarangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuangan limbah medis di TPS oleh PMI Bangkalan secara sembarangan, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas diharapkan penelitian ini mampu mencapai apa yang hendak di capai oleh penulis :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait pembuangan limbah medis B3 secara sembarangan yang dilakukan oleh PMI Bangkalan apakah dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana.

¹³ Liputan6.Com, “Polisi Panggil Pengurus PMI terkait Kasus Pembuangan Puluhan Kantong Darah Bertulis HIV di TPS Junok Bangkalan”, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5216196/polisipanggil-pengurus-pmi-terkait-kasus-pembuangan-puluhan-kantong-darah-bertulis-hiv-di-tps-junok-bangkalan>, (diunduh tanggal 16 Maret 2023)

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah pembuangan limbah medis B3 secara sembarangan yang dilakukan oleh PMI Bangkalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan terkait pengaturan pidana pembuangan limbah medis B3 secara sembarangan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum khususnya lembaga kesehatan dan juga sebagai referensi bacaan terhadap para peneliti selanjutnya

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum terkait aspek hukum pembuangan limbah medis B3 secara sembarangan yang dilakukan oleh lembaga kesehatan
- b. Untuk memberikan pemahaman pada praktisi dan khalayak umum khususnya lembaga kesehatan terkait dampak buruk dari pembuangan limbah medis B3 secara sembarangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya keaslian. Selain itu, guna mengetahui adanya sebuah perbedaan cara dan topik pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini dijelaskan mengenai keaslian penelitian sebelumnya dan korelasi dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	pembahasan	Korelasi dalam penelitian ini
1.	Selfie Sukmajati, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020	pelaksanaan dan hambatan dalam pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Panti Rini di Yogyakarta	pelaksanaan dan hambatan dalam pengelolaan limbah medis B3	Topik yang sama, yaitu pada limbah medis B3 sedangkan pembeda yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yang melakukan keteledoran atau kealpaan membuang limbah medis B3 secara sembarangan.
2.	Putri Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Terlibat Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis B3	Penegakan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat tindak pidana pembuangan limbah medis B3	Penegakan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat tindak pidana pembuangan limbah medis B3	Topik yang sama, yaitu pada penegakan hukum pembuangan limbah medis B3 sedangkan pembeda yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yang melakukan keteledoran atau kealpaan membuang limbah medis B3 secara sembarangan.

	Dihubungkan Dengan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Universitas Pasundan Bandung, 2019			
3.	Praisya, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Mencemari Lingkungan Dengan Limbah Medis, Universitas Katolik Parahyangan, 2017	Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap rumah sakit yang didirikan oleh yayasan membuang limbah medis tanpa adanya pengelolaan limbah terlebih dahulu dan mencemari lingkungan	Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap rumah sakit yang didirikan oleh yayasan yang mencemari lingkungan dengan limbah medis	topik yang sama, yaitu pada pertanggungjawaban terhadap pembuangan limbah medis B3 sedangkan perbedaan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yang melakukan kealpaan membuang limbah medis B3 secara sembarangan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian.¹⁴ Penelitian hukum, menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan dilihat.¹⁵ Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memahami serta menjelaskan mengenai gambaran atas fenomena yang terjadi di lapangan dengan merangkum menjadi suatu kesimpulan berdasarkan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan.

a. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif harus berdasarkan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian normatif menjadikan perundang-undangan sebagai pusat dalam proses penelitiannya.¹⁶ Penelitian hukum normatif menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam ketentuan hukum dan undang-undang dipahami sebagai aturan atau standar guna menjadi acuan manusia dalam berperilaku agar menciptakan kondisi yang pantas.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 10.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 302.

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁹ Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (LN No. 32 Thn 2009, TLN No. 5059 Thn 2009)
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum terhadap penormaan sebuah aturan hukum dengan konsep yang diterapkan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian²⁰.

c. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim.²¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 132.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (LN No. 32 Thn 2009, TLN No. 5059 Thn 2009)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, (BN No.804 Thn. 2020)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.²² Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Kamus hukum tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli atau doktrin;
- 5) Skripsi;
- 6) Artikel tentang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

²² *Ibid*, hlm. 121.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dari perkumpulan materi hukum menggunakan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, jurnal, artikel serta skripsi sesuai dalam permasalahan penelitian yakni terkait pertanggungjawaban pidana pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hal itu dilakukan bertujuan untuk memperoleh jawaban dari penyelesaian permasalahan yang akan dicari sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah. Oleh sebab itu, pada perkumpulan bahan hukum menggunakan dasar pada studi kepustakaan. Hal itu dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka dan dengan melakukan penelusuran melalui media internet/web.

e. Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya. Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan peraturan perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya.

1.7. Sistematika Kependulisan

Adapun sistematika kependulisan yang digunakan meliputi

- a. Bab I yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan;

- b. Bab II yang berisi landasan teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti;
- c. Bab III merupakan pembahasan dan hasil penelitian, dan;
- d. Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan.